



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lai Sie Fin**, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kolaka/08 April 1960, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, NIK 7401144804600001, pendidikan terakhir SD (Tamat), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama M. Yusri, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum M. YUSRI, SH & Associates, beralamat di jalan Pemuda Nomor 05 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 November 2020 dibawah Register Nomor 74/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

**Samsu Hiola**, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Makassar tanggal 02 Oktober 1959, pendidikan terakhir SD (Tamat), alamat tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 34 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Rustam Musa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Gurami Nomor 11/13 BTN Tahoah Blok G Kelurahan Tahoah Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Desember 2020  
dibawah Register Nomor 77/SK/Perdata/2020/PN.Kka,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 1990 bertempat di Gereja Kristen yang beralamat di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala'a Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/77/III/1990, tanggal 25 Maret 1990
2. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/77/III/1990. tanggal 25 Maret 1990 oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Bakti Nomor : 34. Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
  - a. TERGUGAT sering bermain Judi Togel walaupun sudah dilarang oleh PENGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak menghiraukannya;
  - b. TERGUGAT selalu mengambil uang hasil jualan PENGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan dengan TERGUGAT.
  - c. TERGUGAT sering Cemburu kepada PENGUGAT dengan membicarakan kepada orang lain bahwa PENGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain.
  - d. TERGUGAT sering memaki-maki PENGUGAT sebagai perempuan Lonte (Pelacur).
  - e. TERGUGAT sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu mau menceraikan PENGUGAT.
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi bulan November Tahun 2020 dimana TERGUGAT membohongi PENGUGAT dengan meminta uang kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 300.000.000.- ( Tiga ratus juta rupiah ), dengan alasan TERGUGAT akan menceraikan PENGUGAT kemudian TERGUGAT keluar dari rumah dan tidak akan kembali lagi, namun TERGUGAT tetap tinggal dalam rumah sehingga PENGUGAT terpaksa meninggalkan rumah.
7. Bahwa PENGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT.
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi sia-sia saja;
10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ( LAI SIE FIN ) dengan TERGUGAT (SAMSU HIOLA) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/III/1990, tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Musafir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa nama Penggugat yang tertera nomor 45/Pdt.G/2020/PN/Kka Tanggal 01 Desember 2020 Penggugat memakai nama LAI SIE FIN sedangkan namaq Penggugat yang tertera di dalam Kartu tanda penduduk dengan Nomor induk Kependudukan (NIK 7401144804600001 tertera atas nama MARGARETA maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara terkeuali hal-hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada Poin 1 s/d poin 4 adalah benar
3. Bahwa dalam kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berjalan sudah cukup lama kurang lebih 30 tahun, dan adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian yang tertera pada Poin 5 adalah sangat prematur dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran, adapun alasan Penggugat yang dituangkan pada poin 5 huruf a. b. c. d. e. adalah sangat tidak benar.
4. Bahwa benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.300,000,000,00 untuk dijadikan tebungan deposito pada bank atas nama Tergugat, bukan alasan Tergugat untuk menceraikan Penggugat, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di jalan Bakti Nomor 34 TOKOH ASIA JAYA berdasarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil dan surat izin tempat usaha dan izin gangguan tertera atas nama SYAMSU HIOLA.
  5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 8,9,10,11 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengandilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/77/III/1990 tanggal 26 Maret 1990, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 01/KW/1991 tanggal 18 Maret 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/170/LTBG/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayub Seko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990 bertempat di Pomalaa secara agama Kristen serta didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
  - ☐ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di toko milik Penggugat;
  - ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka tersebut karena saksi sering ke rumah mereka dan saksi sering mendapati pertengkaran tersebut serta saksi juga diceritakan oleh Penggugat;
  - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena sudah 2 (dua) tahun ini Tergugat sering marah-marah dan mengatai Penggugat "lonte" serta Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat yang kalau tidak dikasih maka Tergugat marah-marah pada Penggugat;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering kerumah mereka dan saksi mendapati keduanya bertengkar;
  - ☐ Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat jika Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat menyampikan kepada saksi jika Penggugat sudah memberikan uang tersebut lalu Tergugat pergi namun Tergugat datang kembali dan meminta lagi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Penggugat tidak memberikannya;
  - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat dipergunakan untuk apa dan permasalahan antara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saksi belum mendengar jika telah diselesaikan secara kekeluargaan;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat bekerja sebagai pedagang sedangkan Tergugat tidak bekerja dan hanya menulis judi kupon putih;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini masih tinggal dalam 1 (satu) rumah namun pada siang harinya Tergugat datang ke toko untuk membantu jualan tetapi pada malam harinya Tergugat tidur sama tetangganya bernama pak Mus;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat membelikan atau memberikan sepeda motor kepada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Lusinawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990 dimana saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- ☐ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Makassar lalu mereka tinggal di rumah sendiri di jalan Sunu Kabupaten Kolaka selanjutnya mereka menjual rumah tersebut dan tinggal di toko rumah warisan orang tua Penggugat sampai sekarang;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan sembilan bahan pokok di toko tersebut;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal di toko tersebut namun kalau malam hari Penggugat tidur di rumah tetangganya;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena Tergugat suka minta uang kepada Penggugat dimana Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat dengan mengatakan kalau kamu kasih saya baru saya ceraikan lalu Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun setelah diberikan uang tersebut Tergugat datang kembali dan meminta uang lagi sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Penggugat tidak memberikannya;
- ☐ Bahwa Tergugat sering mengatai Penggugat dengan kata-kata lonte;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi diceritakan oleh Penggugat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya bermain judi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat memiliki pacar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor 503.1/09/V/SITU/Kec. LTBG/OKT/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nama toko Asia Jaya, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.2/370/BP-PK/SIUP/KPPT/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 dengan nama toko Asia Jaya, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basri Banganga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Toko (Ruko) dengan nama Asia Jaya;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - ☐ Bahwa Penggugat sering dipanggil dengan sebutan Nona dan nama Penggugat adalah Lai Sie Fin;
  - ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah langganan ojek saksi dimana tempat mengojek saksi didepan toko Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa saksi sebagai tukang ojek sering mengantar Penggugat untuk berbelanja dan kadang Penggugat menyuruh saksi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari;
  - ☐ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat di dalam tokonya dengan kondisi biasa-biasa saja dan tidak ada ribut-ribut;
  - ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat ada maalah rumah tangga;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Daniel Karel, S.H., M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang bernama Margareta akan bercerai dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun waktu mereka menikah saksi tidak mengetahuinya;
- ☐ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah jamaat di gereja tempat saksi berada;
- ☐ Bahwa sebelum Covid-19 Penggugat aktif di Gereja namun sekarang tidak lagi;
- ☐ Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai rumah tangganya dimana saksi bersama Pendeta datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana saat itu kami menanyakan masalah rumah tangga apa, apakah sudah tidak senang pada Tergugat atau ada masalah lain, namun Penggugat diam saja tidak mau berbicara dan akhirnya Pendeta hanya mendoakan saja saat itu;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan nama Penggugat yang tertera dalam gugatan adalah Lai Sie Fin sedangkan nama Penggugat yang tertera di dalam Kartu tanda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



penduduk adalah Margareta, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan mengajukan *Replik* yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Lai Sie Fin dan Margaretha adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai identitas dari Penggugat khususnya menyangkut nama Penggugat yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk adalah Margaretha dan bukanlah Lai Sie Fin, sehingga haruslah dibuktikan mengenai kebenaran nama Penggugat tersebut, namun terpenting adalah dalam pengajuan suatu gugatan lebih ditekankan pada kepentingan pihak Penggugat adalah orang yang benar-benar berhak mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan tegas mengenai nama Lai Sie Fin dan Margaretha adalah pemilik nama yang sama yaitu Penggugat dan untuk membuktikan dalil tentang kebenaran nama Penggugat tersebut telah diajukan bukti surat bertanda P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 01/KW/1991 tanggal 18 Maret 1991 dan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/170/LTBG/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, menjelaskan bahwa sebelumnya Penggugat berkewarganegaraan Asing (RRC) bernama Lai Sie Fin yang menikah dengan Tergugat menggunakan nama tersebut yang tercatat dalam Akta Perkawinan dan setelah menikah Penggugat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah pula memperoleh Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa benar nama Lai Sie Fin dan Margaretha adalah 1 (satu) orang yaitu Penggugat, hal ini pula telah dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat dipersidangan bernama Daniel Karel, S.H., M.Si yang menyebutkan Penggugat bernama Margaretha. Adapun penggunaan identitas Penggugat atas nama Lai Sie Fin dalam gugatannya yang tidak menyebutkan juga nama Margaretha, menurut Majelis Hakim, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak dapat diterima, sebab selain nama Lai Sie Fin dan Margaretha adalah orang yang sama, pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/III/1990 tanggal 25 Maret 1990 atas nama Lai Sie Fin dan Samsu Hiola, maka sudah tepatlah pencantuman nama Penggugat sesuai gugatannya meskipun tidak menyebutkan nama lain Penggugat bernama Margaretha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Maret 1990 bertempat di Gereja Kristen yang beralamat di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala'a Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/77/III/1990, tanggal 25 Maret 1990, namun beberapa tahun setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengambil uang hasil jualan Penggugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering cemburu dan mengatakan Penggugat berselingkuh, Tergugat mengatai Penggugat lonte (pelacur) serta Tergugat sering marah-marah dan selalu mau menceraikan Penggugat kemudian puncaknya pada bulan November 2020 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan Tergugat akan menceraikan Penggugat namun Tergugat kembali tinggal di rumah, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalinya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa alasan-alasan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



perceraian Penggugat sebagaimana dalil gugatannya adalah tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun mengenai Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp.300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk dijadikan tabungan deposito pada Bank atas nama Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di jalan Bakti Nomor 34 toko Asia Jaya berdasarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil dan surat izin tempat usaha dan izin gangguan tertera atas nama Syamsu Hiola;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg., adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan guna membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ayub Seko dan Lusianawati, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Basri Banganga dan Daniel Karel, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, dimana perceraian dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, maka olehnya itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi Ayub Seko, Lusianawati, Basri Banganga dan Daniel Karel, S.H., M.Si dipersidangan, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Maret 1990 bertempat di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 26 Maret 1990 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/77/III/1990, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan beberapa alasan untuk melakukan perceraian, yang mana salah satu alasan pada huruf f adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Ayub Seko dan Lusianawati terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Makassar lalu kembali ke Kolaka dan akhirnya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah toko Asia Jaya yang merupakan toko peninggalan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perelisihan dan pertengkaran yang dengan alasan Tergugat sering bermain judi dan marah-marah serta mengata-ngatai Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat tersebut diungkapkan pula oleh saksi Ayub Seko dan Lusianawati yang pada pokoknya para saksi sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat para saksi pergi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain mengetahui langsung terjadinya pertengkaran tersebut para saksi juga mengetahui bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya bermain judi serta para saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat sering mengatakan Penggugat sebagai seorang lonte (pelacur) dan Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan akan menceraikan Penggugat namun setelah Penggugat memberikan uang tersebut ternyata

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali dan meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ayub Seko dan Lusianawati dipersidangan telah memberikan keterangan pula bahwa para saksi mengetahui saat ini meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah yaitu di toko Asia Jaya namun Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama pada siang hari saja untuk mengurus toko dan pada malam harinya salah satu pihak tidur di rumah tetangganya;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran yang diungkapkan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkalinya dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dengan mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Basri Banganga pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai tukang ojek yang berada di dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu di toko Asia Jaya tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mengantarkan Penggugat untuk berbelanja kebutuhan toko dimana saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di toko tersebut. Sedangkan saksi Daniel Karel, S.H., M.H., pada pokoknya merangkan bahwa saksi sebagai pengurus Gereja pernah memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saat saksi menanyakan mengenai permasalahan rumah tangga tersebut kepada Penggugat di rumahnya sikap Penggugat hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi tersebut terkait dengan tidak pernah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini sesuai dalil sangkalan Tergugat ternyata hanya saksi Basri Banganga yang menerangkan hal tersebut, akan tetapi keterangan saksi Basri Banganga menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, sebab saksi Basri Banganga tidaklah mengetahui secara detail apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hanyalah sekali-sekali saja mengetahui keberadaan Penggugat dan Tergugat (sebatas mengantarkan Penggugat belanja) dan tidak secara terus menerus mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan saksi Daniel Karel, S.H., M.H., meskipun saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung mengenai faktor penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melakukan mediasi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat diketahui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah terjadi permasalahan rumah tangga, dimana jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka saksi Daniel Karel, S.H., M.Si pada pokoknya sejalan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T-1 dan T-2 berupa surat izin toko Asia Jaya, diketahui bahwa penanggungjawab dalam toko tersebut adalah Samsu Hiola (Tergugat), namun kedua bukti surat tersebut tidaklah menjelaskan mengenai bantahan Tergugat menyangkut tidak pernah terjadi perselisihan dengan Penggugat. Kedua bukti surat tersebut diajukan oleh Tergugat untuk memperkuat bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan ternyata tidaklah memperkuat dalil sangkalannya mengenai rumah tangga Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pada malam harinya sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sempat dicoba untuk diselesaikan melalui saksi Daniel Karel, S.H., M.H., namun tidak dicapai kesepakatan hingga diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain fakta adanya mediasi yang dilakukan oleh Daniel Karel, S.H., untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim telah pula mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui bantuan mediator akan tetapi upaya tersebut tidak pula berhasil, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kenyataannya pula, meskipun Tergugat menyangkali terjadinya perselisihan rumah tangga namun tidak nampak adanya upaya-upaya nyata dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut dengan Penggugat, yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan dalam kehidupan rumah tangganya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga dan keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum kelima dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Lai Sie Fin) dengan Tergugat (Samsu Hiola) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/III/1990, tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H.sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 1 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Andi Sakina, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-HakimAnggota,

Hakim Ketua,

**Suhardin Z. Sapaa,S.H.**

**Ignatius Ariwibowo, S.H.**

**Basrin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Sakina, S.H.**

Rincian Biaya :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 210.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Kka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)